



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N Nomor 322/Pdt.P/2022/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan para Pemohon :

Nama : CHAIRUL

Tempat / Tgl Lahir : Simpang, 06 – 03 – 1977

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Sri Palas RT. 04 / RW.07 Kelurahan Rumbai Bukit  
Kecamatan Rumbai Barat  
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I

Nama : GUSMIWATI

Tempat / Tgl Lahir : Pekanbaru, 13 – 09 - 1979

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jl. Sri Palas RT. 04 / RW.07 Kelurahan Rumbai Bukit  
Kecamata Rumbai Barat  
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 322/Pdt.P/2022/PN Pbr. Tanggal 19 Desember 2022 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru No 322/Pdt.P/2022/PN Pbr. Tanggal 19 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan Pemohon;

### TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.P/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Desember 2022 dalam Register Nomor 322/Pdt.P/2022/PN Pbr, telah mengajukan permohonan untuk dapat diberikan penetapan pengganti nama anak pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah di Pekanbaru pada tanggal 10 November 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 480/21/XI/2000 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama ( KUA ) dan para pemohon telah dikaruniai 3 ( Tiga ) orang anak Yaitu :
  1. ANDI SETIAWAN
  2. NAZILA RAHMADHANI
  3. AYSHA KHAIRYAH
2. Bahwa para pemohon bermaksud mengganti nama anak para pemohon yang kedua yaitu : CAHAYA RAMADHANI menjadi NAZILA RAHMADHANI.
3. Bahwa nama pemohon yang ke 2 ( dua ) tertulis di aktakelahiran benomor : 1471-LU-06102011-0036 berdeda dengan yang tertulis di Rapor Sekolah.
4. Bahwa untuk penggantian nama anakpara pemohon dari nama asli CAHAYA RAMADHANI menjadi NAZILA RAHMADHANI tesebut memerlukan penetapan dari pengadilan NEGERI, namun para pemohon belum adanya secara penetapan daripengadilan Negeri.
5. Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas para pemohon memohonkan kehadiranBapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan pemohon
  2. Memberi izin kepada para pemohon untuik mengganti nama anak pemohon dari CAHAYA RAMADHANI menjadi NAZILA RAHMADHANI.
  3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Pendaftaran Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan penggantian nama yang dimaksud pemohon kedalam buku registrasi yang tersedia untuk itu serta mencatatkan pula pengganti nama yang dimaksud pemohon pada pinggir Akte Kelahiran.
  4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan setelah surat

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.P/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-06102011-0036 atas nama Cahaya Ramadhani yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 06 Oktober 2011, , telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan diberi tanda P.1
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 480/21/XI/2000 atas nama Chairul dan Gusmiwati yang dikeluarkan oleh Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tanggal 16 Juli 2011 Yang telah diberi Materai yang cukup dan telah di cocokkan dengan yang aslinya dan di beri tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1471062201090020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 25 Januari 2019 atas nama Chairul. Yang telah diberi Materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1471060603770081 atas nama Chairul oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 10 Maret 2012, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup, sehingga karenanya bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor: 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yaitu :

1. Saksi : **Tika Fitriani** : memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan Ganti Nama Anak Para Pemohon;
  - Setahu saksi, Para Pemohon mengganti nama anaknya di karenakan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.P/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon mengganti nama anak nya dari **Cahaya Ramadhani** menjadi **Nazila Rahmadhani**;
- Saksi tahu dengan Anak Pemohon tersebut;
- Anak Pemohon tersebut anak kedua dari tiga bersaudara;

2. Saksi : **Tika Fitriani** : memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan Ganti Nama Anak Para Pemohon;
- Setahu saksi, Para Pemohon mengganti nama anaknya di karenakan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;
- Pemohon mengganti nama anak nya dari **Cahaya Ramadhani** menjadi **Nazila Rahmadhani**;
- Saksi tahu dengan Anak Pemohon tersebut;
- Anak Pemohon tersebut anak kedua dari tiga bersaudara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan penyusunan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon setelah proses pembuktian selesai akhirnya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan ini, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon, ternyata Pemohon adalah seorang Warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena itu, secara hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.P/2022/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil, karenanya pembuktian Pemohon dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk Menyatakan perubahan / penambahan atas nama anak pemohon pada Kutipan Akta kelahiran No. 1471-LU-06102011-0036 yang mana akte kelahiran anak pemohon disana tercantum sebelumnya CAHAYA RAMADHANI menjadi NAZILA RAHMADHANI ;

Menimbang, bahwa untuk keseragaman data, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta kelahiran No: 1471-LU-06102011-0036 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdanda P-1 sampai dengan P-4 Yang mana dari bukti-bukti tersebut apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dan pada ayat (3) pasal tersebut dinyatakan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas: a). Register Akta Pencatatan Sipil, b). Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 101 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pasal 100 ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan sipil dengan tata cara:Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.P/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon, sedangkan pada huruf c dinyatakan Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan persidangan maka di dapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para pemohon berdomisili di Kota Pekanbaru ;
- Bahwa benar para pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon yang ada dalam Akte Kelahiran anak pemohon ;
- Bahwa benar nama anak pemohon yang tertulis di Akta kelahiran kurang cocok dan berat menurut orangtua dan anak sering sakit sakitan dan tidak sesuai dengan Raport sekolahnya ;
- Bahwa benar anak Pemohon masih berumur 12( dua belas) Tahun lebih dan belum ada surat surat Ijazah sekolah ;

Menimbang, bahwa dari Fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas maka permohonan pemohon untuk meminta pergantian nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-06102011-0036 yang mana akte kelahiran anak pemohon disana tercantum sebelumnya CAHAYA RAMADHANI menjadi NAZILA RAHMADHANI adalah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan;

Mengingat pasal 66 ayat (1), pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 101 huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan :

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 322/Pdt.P/2022/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-06102011-0036 yang mana akte kelahiran anak pemohon disana tercantum sebelumnya CAHAYA RAMADHANI menjadi NAZILA RAHMADHANI ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 27 Desember 2022**, oleh LIFIANA TANJUNG .S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Riza Harpeni, S.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran perkara ----- | Rp. 30.000,-        |
| 2. Redaksi-----                    | Rp 10.000,-         |
| 3. Materai-----                    | Rp 10.000,-         |
| 4. PNPB Panggilan-----             | Rp 20.000,-         |
| 5. ATK-----                        | <u>Rp. 50.000,-</u> |
| Jumlah Rp. 120.000,-               |                     |
| (Seratus dua puluh ribu rupiah)    |                     |